

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 166/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal, 71 ayat (4) PKPU No. 9 Tahun. 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati . dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Nomor Urut . dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020. yang dilakukan dengan cara pengundian dan dilakukan dalam suatu Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Metro sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan;

bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas, perlu untuk menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lantung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61);

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547);

PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 980);

PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 905) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 615);

Keputusan KPU Kota Metro No. 74/ HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kota Metro No. 61/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Keputusan KPU Kota Metro No. 141/ HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Keputusan KPU Kota Metro No. 164/ HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Cajon Peserta Pemilihan WaJikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 166/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 diatur tentang:

Penetapan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020